



PUTUSAN

Nomor 10/PDT/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

VITTA SOFIANITA BOTILANGI, Tempat/tanggal lahir Pendolo, 9 Oktober 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kel/Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pembanding** semula Tergugat;

Lawan

ALFRIYAN DJE'O, Tempat/tanggal lahir Pendolo, 18 April 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD), Alamat Kel/Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulkifli SH & Rekan yang berkantor di Jalan Pulau Irian Jaya Kompleks BTN lama samping Kantor PDAM Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024. sebagai **Terbandoing** semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/PDT/2025/PT PAL tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PDT/2025/PT PAL tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 5 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/05/K/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Pso, diucapkan pada tanggal 5 Desember 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso, Pembanding semula Tergugat, mengajukan permohonan banding secara elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, Permohonan tersebut (disertai/dikuti) dengan memori banding tanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2024 (surat tercatat) ;

Bahwa atas memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat dan surat tercatat kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam menjatuhkan Putusan Perkara a quo, sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban/bantahan dari Tergugat/Pembanding dan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mulai dari poin a sampai f, tidak ada satupun yang dilanggar atau dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sehingga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat/Terbanding pada gugatannya, hanya cerita bohong. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat/Pembanding dalam jawaban/bantahan pada pokok perkara tetapi yang nampak dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso hanya banyak membahas dalil-dalil Penggugat/Terbanding baik dalil gugatannya, bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Tergugat/Pembanding sangat merasakan bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.

berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan No. 84/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 05 Desember 2024;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Primer :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, menurut Terbanding semula Penggugat telah memenuhi rasa keadilan dan tidak ada salah satu pihakpun yang dipentingkan dalam hal ini, Majelis Hakim hanya betul-betul melihat dari fakta persidangan yang ada.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 5 Desember 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam SEMA No.1 Tahun 2022 Huruf C Rumusan Kamar angka 1 terdapat ketentuan (khususnya pada poin huruf b angka 2.) sebagai berikut : perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian antara suami istri Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dengan alasan bahwa hubungan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2023 dan sering terjadi pertengkaran, percecokan akibat kesalah pahaman, sehingga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2021 Tergugat/Pembanding pergi ke Surabaya untuk melanjutkan sekolahnya, dan ketika kembali ke Kabupaten

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso pada tahun 2023, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, sehingga akhirnya pada saat ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, telah membaca secara seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga tidak diketemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 5 Desember 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 5 Desember 2024, yang dimohonkan banding;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2025** yang terdiri dari **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum** dan **Mohammad Basir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota : **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum** dan **Khadwanto, S.H** serta **Zainal Arifin, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Ttd.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H, M.H.

Perincian biaya

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.... Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT PAL